



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1053 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rekno Nawansari, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES, berkedudukan di Jalan Lumba-Lumba Log Pond Setili, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Kalimanis Plywood Industries (Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pabrik plywood untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya dibidang perumahan;
2. Bahwa Penggugat selaku pengusaha kena pajak sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP Nomor 1.001.772-1.021.000 dan juga Penggugat selaku pemegang saham di 7 (tujuh) perusahaan, yaitu pada:
 - 2.1. PT Alas Helau;
 - 2.2. PT Essan Timber;

Hal. 1 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. PT Kalhold Utama;
- 2.4. PT Santi Murni Plywood;
- 2.5. PT Lakosta Indah;
- 2.6. PT Batu Penggal Chem Ind, dan;
- 2.7. PT Kiani Kertas;
3. Bahwa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang luar biasa dan banyak perusahaan yang kena dampak krisis ekonomi yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi/tutup termasuk Penggugat kena dampak krisis ekonomi;
4. Bahwa dampak dari krisis ekonomi yang luar biasa, maka Penggugat telah menjual saham di 7 (tujuh) perusahaan tersebut kepada PT Metra Tujuh Dua dengan harga nominal (harga perdana) dan Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun atas penjualan saham di 7 (tujuh) perusahaan tersebut kepada PT Metra Tujuh Dua, maka sesuai dengan hukum pajak bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan);
5. Bahwa tanpa dasar hukum Tergugat telah menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006, tanggal 25 April 2006 terhadap Penggugat yang bersumber dari:
1. Pengalihan saham 7 (tujuh) perusahaan milik Penggugat;
 2. Konversi piutang Penggugat di PT Kiani Kertas ke modal saham (*debt to equity swap*);
- Rincian SKPKB PPh Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Penghasilan kena pajak | Rp861.014.938.330,00; |
| - PPh terutang | Rp258.604.481.400,00; |
| - Kredit pajak | Rp 1.616.633.181,00; |
| - Pajak kurang bayar | Rp256.687.848.219,00; |
| - Sanksi Administrasi, bunga | |
| <u>Pasal 13 ayat (2) KUP</u> | <u>Rp107.808.896.252,00;</u> |
| - Jumlah yang masih harus dibayar | Rp364.496.744.471,00; |
6. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Hal. 2 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006, tanggal 25 April 2006 yang ditetapkan oleh Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum apapun;

7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006, tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum apapun karena hal ini dapat dibuktikan ketidakbenaran surat ketetapan tersebut, yaitu sebagai berikut:

7.1. Bahwa pengalihan saham 7 (tujuh) perusahaan milik Penggugat kepada PT Metra Tujuh Dua dan Konversi piutang Penggugat di PT Kiani Kertas ke modal saham (*debt to equity swap*) sama sekali tidak mendapatkan keuntungan;

7.2. Bahwa Penggugat mengalihkan/menjual saham di 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Kiani Kertas, PT Alas Helau, PT Essan Timber, PT Kalhold Utama, PT Santi Murni Plywood, PT Lakosta Indah, dan PT Batu Penggal Chem Ind. kepada PT Metra Tujuh Dua tidak mendapat laba (untung), hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

7.2.1. Penggugat menjual saham PT Kiani Kertas kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Kiani Kertas sebanyak 2.954.897.138 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp2.954.897.138.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Kiani Kertas sebanyak 2.954.897.138 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp2.954.897.138.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan perjanjian untuk jual beli saham, tanggal 3 September 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli;

7.2.2. Penggugat menjual saham PT Alas Helau kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Alas Helau sebanyak 24.780.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp24.780.000.000,00;

Hal. 3 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Alas Helau sebanyak 24.780.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp24.780.000.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 7 Juli 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli, dan didaftarkan di Notaris Djumini Setyoadi, S.H., Nomor 64/War/VIII/1999, tanggal 2 Agustus 1999;

7.2.3. Penggugat menjual saham PT Essan Timber kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Essan Timber, sebanyak 15.000.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp15.000.000.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Essan Timber sebanyak 15.000.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp15.000.000.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 26 Juli 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli, dan didaftarkan di Notaris Djumini Setyoadi, S.H., Nomor 68/War/VIII/1999, tanggal 2 Agustus 1999;

7.2.4. Penggugat menjual saham PT Kalhold Utama kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Kalhold Utama, sebanyak 8.128.716 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp8.128.716.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Kalhold Utama, sebanyak 8.128.716 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp8.128.716.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 30 Juni 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli;

7.2.5. Penggugat menjual saham PT Santi Murni Plywood kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Santi Murni Plywood, sebanyak 9.771.825 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp9.771.825.000,00;

Hal. 4 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Santi Murni Plywood, sebanyak 9.771.825 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp9.771.825.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 18 Juni 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli, dan didaftarkan di Notaris Djumini Setyoadi, S.H., Nomor 57/War/VIII/1999, tanggal 2 Agustus 1999;

7.2.6. Penggugat menjual saham PT Lokasta Indah kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Lokasta Indah sebanyak 39.999.500 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp39.999.500.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Lokasta Indah sebanyak 39.999.500 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp39.999.500.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 14 Juni 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli, dan didaftarkan di Notaris Djumini Setyoadi, S.H., Nomor 20/War/VIII/1999, tanggal 2 Agustus 1999;

7.2.7. Penggugat menjual saham PT Batu Penggal Chem Ind kepada PT Metra Tujuh Dua;

- Bahwa benar Penggugat memiliki saham di PT Batu Penggal Chem Ind sebanyak 9.900.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp9.900.000.000,00;
- Bahwa Penggugat telah menjual saham PT Batu Penggal Chem Ind sebanyak 9.900.000 lembar dengan harga nominal @ Rp1.000,00 = Rp9.900.000.000,00 kepada PT Metra Tujuh Dua sesuai dengan Perjanjian Untuk Jual Beli Saham, tanggal 22 Juni 1999, antara Penggugat selaku penjual dengan PT Metra Tujuh Dua selaku pembeli, dan didaftarkan di Notaris Djumini Setyoadi, S.H., Nomor 61/War/VIII/1999, tanggal 2 Agustus 1999;

8. Bahwa ternyata Tergugat tanpa dasar telah menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan Tahun 1999 kepada Penggugat atas penjualan saham di 7 (tujuh)

Hal. 5 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik Penggugat kepada PT Metra Tujuh Dua tersebut di atas dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Penggugat, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006, tanggal 25 April 2006;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai dasar hukum apapun dan/atau tanpa dasar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan Tahun 1999 tersebut di atas kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 atas nama PT Kalimanis Plywood Industries, sudah dilakukan pemeriksaan ulang (pembetulan) sesuai dengan perintah Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor S-1900/PJ.44/2005, tanggal 19 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, yang intinya:

- Dengan ini diminta kepada saudara untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PT Kalimanis Plywood Industries NPWP 01.001.772.1.092.000;

- 9.2. Bahwa sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-132/PJ.733/2005, tanggal 10 September 2005 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak Fungsional Direktorat P4, yang intinya:

- Dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap wajib pajak PT Kalimanis Plywood Industries, NPWP 01.001.772.1.092.000;

- 9.3. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Direktur Jenderal Pajak Nomor PRINT-211/PJ.701/2005, tanggal 22 September 2005 kepada saudara yang namanya tersebut dibawah ini:

Nomor	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Drs. Dasmen Sidebang, AK	Pembina TK.1 (IV/b)	Supervisor

Hal. 6 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP 060059739		
2	Drs. Tri Joko Muryono, AK NIP 060083185	Penata (III/c)	Ketua Tim
3	Samingun, AK NIP 060081567	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Anggota Tim

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan dibidang perpajakan.... dan seterusnya terhadap wajib pajak PT Kalimantan Plywood Industries, NPWP 01.001.772.1.092.000;

9.4. Bahwa wajib pajak PT Kalimantan Plywood Industries, NPWP 01.001.772.1.092.000 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005, atas nama PT Kalimantan Plywood Industries, NPWP 01.001.772.1.092.000, yang menyatakan:

- Ternyata wajib pajak tidak memperoleh laba maupun menanggung rugi akibat transaksi penjualan investasi saham dan transaksi konversi piutang menjadi saham (di PT Kiani Kertas);

10. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Penggugat dan ternyata Tergugat tidak juga menyampaikan hasil laporan pemeriksaan pajak tersebut walaupun sudah berulang kali Penggugat meminta baik secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 23 (1) huruf d angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007);

11. Bahwa karena Tergugat telah terbukti sah menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006,

Hal. 7 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

12. Bahwa Penggugat mempunyai hutang dan hutang dagang kepada 7 (tujuh) perusahaan tanpa dibebani bunga, (bunga 0 %) yaitu kepada:

- PT Baruna;
- PT Batu Penggal Chem Indonesia;
- PT Lakosta, PT Fendi Indah;
- PT Fendi Indah;
- PT Santi Murni Plywood;
- PT Kalhol Utama;
- PT Kiani Lestari;

Dengan hutang Penggugat tanpa dibebani bunga (bunga 0%) kepada 7 (tujuh) perusahaan tersebut di atas dan tidak ada pembayaran bunga yang dibayarkan oleh Penggugat kepada 7 (tujuh) perusahaan tersebut, maka secara hukum tidak ada objek pajak penghasilan PPh Pasal 23 atas bunga dan/atau tidak ada objek pajak untuk Penggugat;

13. Bahwa tanpa dasar hukum Tergugat telah menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 terhadap Penggugat yang bersumber dari bunga atas hutang Penggugat kepada 7 (tujuh) perusahaan yang belum dipungut PPh Pasal 23 yang terdiri dari:

- Bunga hutang PT Baruna	Rp	272.721.747,00;
- Bunga hutang PT Batu Penggal Chem Indonesia	Rp	132.502.702,00;
- Bunga hutang PT Lakosta, PT Fendi Indah	Rp	7.688.085.838,00;
- Bunga hutang PT Fendi Indah	Rp	609.438.558,00;
- Bunga hutang PT Santi Murni Plywood	Rp	28.869.464.239,00;
- Bunga hutang PT Kalhol Utama	Rp	20.255.721.834,00;
- <u>Bunga hutang PT Kiani Lestari</u>	<u>Rp</u>	<u>624.212.232.834,00;</u>

Total bunga hutang Rp 682.040.167.752,00;

PPH Pasal 23 (15% x total bunga hutang) Rp 102.306.025.163,00;

Sanksi Adm (24 bln x 2 % x pokok pajak) Rp 49.106.892.078,00;

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 151.412.917.241,00;

14. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp 151.412.917.241,00 yang ditetapkan oleh Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum apapun;

15. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal

Hal. 8 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum apapun, karena hal ini dapat dibuktikan ketidakbenaran surat ketetapan tersebut sebagai berikut:

15.1. Bahwa Penggugat mempunyai hutang dagang/hutang kepada 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Baruna, PT Batu Penggal Chem Indonesia, PT Lakosta, PT Fendi Indah, PT Santi Murni Plywood, PT Kalhol Utama, PT Kiani Lestari tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atau tanpa bunga hutang;

15.2. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Baruna sebesar Rp272.721.747,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang kepada PT Baruna sebesar Rp16.363.304.825,00 yang tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang tersebut di atas tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang dagang tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Baruna sebesar Rp272.721.747,00;

15.3. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Batu Penggal Chem Indonesia sebesar Rp132.502.702,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang dagang berasal dari pinjaman atas pembelian mesin (bahan perekat untuk campuran perekat *glue*) kepada PT Batu Penggal Chem Indonesia sebesar Rp662.513.509,00 yang tidak dibebani bunga (bunga 0 %); sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang dagang tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang dagang pinjaman tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Batu Penggal Chem Indonesia sebesar Rp132.502.702,00;

15.4. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Lakosta Indah sebesar Rp7.688.085.838,00;

Hal. 9 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang dagang atas pembelian mesin (bahan perekat untuk campuran perekat *glue*) kepada PT Lakosta Indah sebesar Rp34.292.352.013,00 yang tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang dagang atas pembelian mesin (bahan perekat untuk campuran perekat *glue*) tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang dagang tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Lakosta Indah sebesar Rp7.688.085.838,00;

15.5. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Fendi Indah sebesar Rp609.438.558,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang talangan operasional cost kepada PT Fendi Indah sebesar Rp2.922.194.979,00 yang tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang talangan operasional cost tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang dagang pinjaman tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Fendi Indah sebesar Rp609.438.558,00;

15.6. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Santi Murni Plywood sebesar Rp8.869.464.239,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang talangan operasional cost kepada PT Santi Murni Plywood, yaitu talangan operasional sebesar Rp6.719.092.520,00 hutang sebesar Rp14.725.997.759,00 dan dari penerbitan PN sebesar Rp80.250.000.000,00 kesemuanya yang tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang talangan operasional cost atau hutang dagang tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang dagang tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Santi Murni Plywood, sebesar Rp28.869.464.239,00;

Hal. 10 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.7. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Kalhold Utama sebesar Rp20.255.721.834,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang kepada PT Kalhold Utama, yaitu Back Charge sebesar Rp16.844.706.160,00 hutang dagang sebesar Rp6.854.324.721,00 dan dari penerbitan PN sebesar Rp204.250.000.000,00 yang kesemuanya tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Kalhold Utama, sebesar Rp20.255.721.834,00;

15.8. Penggugat tidak mempunyai bunga hutang kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp624.212.232.834,00;

- Bahwa benar Penggugat memiliki hutang berasal dari penerbitan *Promisory Note* (PN) sebesar Rp2.892.532.302.825,00 yang tidak dibebani bunga (bunga 0%), sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi, tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa hutang berasal dari penerbitan *Promosory Note* tersebut tidak dikenakan bunga (bunga 0%) atas hutang tersebut;
- Maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai bunga hutang dan/atau tidak ada bunga yang dibayarkan kepada PT Kiani Lestari sebesar Rp624.212.232.834,00;

16. Bahwa Penggugat mempunyai hutang dagang dan/atau hutang kepada 7 (tujuh) perusahaan tanpa dibebani bunga, (bunga 0%) dan karena tidak ada bunga yang dibayarkan kepada 7 (tujuh) perusahaan tersebut di atas, jelas tidak ada objek pajak, maka Tergugat tidak mempunyai dasar hukum apapun/tanpa dasar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 yang ditujukan kepada Penggugat adalah bertentangan dengan PPh Pasal 23, maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Tergugat telah terbukti sah menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 yang ditujukan kepada Penggugat;
18. Bahwa Tergugat telah menyita tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimanis Plywood Industries, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 yang sama sekali tidak mempunyai landasan hukum apapun dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa sehubungan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sita jaminan atas tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimanis Plywood Industries, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004;

Hal. 12 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang dijamin kebenarannya, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp151.412.917.241,00 Jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi/Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002, tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006, tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Penggugat;
6. Menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sita jaminan atas tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimanis Plywood Industries, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004,

Hal. 13 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa objek gugatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sesungguhnya secara absolut bukanlah objek gugatan yang dapat diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena gugatan mengenai penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar merupakan kompetensi pengadilan pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Penerbitan SKPKB dan upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB;

- a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, objek gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006, dan perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004, yang sama sekali tidak mempunyai landasan hukum;

Hal. 14 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SKPKB tersebut merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) yang mengatur:

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;
- c. Bahwa terhadap penerbitan SKPKB tersebut, undang-undang telah menjamin hak wajib pajak untuk melakukan upaya hukum, yaitu sebagai berikut:
 1. Wajib pajak *in casu* Penggugat diberikan hak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang KUP yang mengatur:

“Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar;
 - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
 - c. Surat ketetapan pajak lebih bayar;
 - d. Surat ketetapan pajak nihil;
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa apabila wajib pajak *in casu* Penggugat merasa keberatan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat mengajukan upaya pengajuan permohonan keberatan terhadap SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* hanya dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak;
 3. Bahwa dalam hal wajib pajak *in casu* Penggugat masih tidak menerima terhadap keputusan keberatan tersebut maka wajib

Hal. 15 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut:

“Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

4. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
 - (2) memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa dalam hal wajib pajak *in casu* Penggugat masih tidak menerima dengan hasil keputusan banding pengadilan pajak maka wajib pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:
Pasal 77 ayat (3):
(3) “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung”;
 6. Dengan demikian terbukti berdasar hukum, karena undang-undang telah menjamin hak wajib pajak *in casu* Penggugat bahwa terhadap SKPKB dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, banding kepada pengadilan pajak, dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi sebuah kewajiban yang harus

Hal. 16 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB, undang-undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu banding kepada pengadilan pajak dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(2) Proses penyitaan dan upaya hukum terhadap penyitaan;

- d. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* selain perbuatan melawan hukum Tergugat dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00, Penggugat juga mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum Tergugat dalam pelaksanaan penyitaan dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004;
- e. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penyitaan tanah berikut bangunan sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004, dikarenakan Penggugat sampai dengan saat ini tidak melunasi utang pajak PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Penggugat. Selain itu tindakan penyitaan yang

Hal. 17 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP), yang mengatur:

- Pasal 1 angka 9 Undang Undang PPSP;
"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita";
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang PPSP;
"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- Pasal 1 angka 14 Undang Undang PPSP;
"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan";
- Pasal 12 Undang Undang PPSP;
(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- Pasal 14 Undang Undang PPSP;
"Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain dan atau;
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu";

Hal. 18 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa terhadap tindakan penyitaan tersebut, undang-undang telah menjamin hak wajib pajak *in casu* Penggugat untuk melakukan upaya hukum, yaitu sebagai berikut:

(1) Dalam hal wajib pajak *in casu* Penggugat keberatan dengan tindakan penagihan aktif termasuk dalam hal ini tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Tergugat, wajib pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak ke Pengadilan Pajak;

(2) Bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yang mengatur sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”;

(3) Bahwa penyelesaian sengketa pajak merupakan kewenangan badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;

- Pasal 31:

(1) Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;

(2) Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana

Hal. 19 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

- Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”;

- Pasal 77 ayat (1):

“Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

(4) Bahwa terhadap tindakan penagihan berupa penyitaan yang dilakukan dengan berdasarkan surat perintah melakukan penyitaan, hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, sebagai berikut:

- Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang Undang KUP;

“Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b.;

c.;

d.;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

- Pasal 37 Undang Undang PPSP:

(1) Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Berdasarkan seluruh uraian di atas sangatlah jelas bahwa tindakan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries merupakan sengketa pajak, dan terhadap sengketa pajak tersebut hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa penyitaan aset Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 20 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi *res judicata* (*nebis in idem*);

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah melekat unsur *ne bis in idem* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melekat unsur *nebis in idem*, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Agar unsur *nebis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPdata sebagai berikut:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- d. Objek gugatan sama;

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebelumnya pernah diajukan upaya banding ke pengadilan pajak oleh Penggugat dan telah dijatuhkan putusan sehingga telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Upaya terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001;

(1) Bahwa atas objek materi berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 telah pernah diajukan banding ke pengadilan pajak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.00759/PP/HT.I/15/2003 tanggal 25 Maret 2003;

(2) Bahkan atas putusan pengadilan pajak tersebut, Penggugat juga telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor 86/C/PK/PJK/2003 tanggal 29 Desember 2003 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat;

Hal. 21 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Upaya terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000;

(1) Bahwa selain itu atas objek atau materi berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 telah pernah diajukan banding ke pengadilan pajak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.0126/PP/A/M.VIII/12/2002 tanggal 2 Mei 2002;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa: "Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

4. Bahwa mengenai pihak yang berperkara di pengadilan pajak dan pihak dalam perkara *a quo* adalah sama, sebagai berikut:

- Dipengadilan pajak, sebagai berikut:
 - Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;
 - Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak;
- Dalam perkara gugatan *a quo*, sebagai berikut:
 - Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;
 - Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melekat unsure *nebis in idem*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat sebagai berikut:

"II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat";

Hal. 22 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karena Tergugat yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan pihak yang menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 0159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00;
 - c. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 dan;
 - d. Melakukan penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat *in casu* PT Kalimanis Plywood Industries, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004;
3. Mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./1995, tanggal 27-02-1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995;
4. Mengenai penerbitan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), hal tersebut merupakan kewenangan pemeriksa pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:

“Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

 - a.;
 - b.;

Hal. 23 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.;

d.;

e. Periksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak”;

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa mengenai penerbitan SKPKB, Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan tindakan penyitaan dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa hal tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Direktur Jenderal Pajak;

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat dari perkara *a quo*;

D. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar, sebagaimana dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), perbuatan melawan hukum karena tidak disampaikannya laporan pemeriksaan pajak, dan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penyitaan aset Penggugat, yang tanpa didasarkan pada aturan perundang-undangan, Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Penggugat hanya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

2. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 15.1, angka 15.2, angka 15.3, angka 15.4, angka 15.5, angka 15.6, angka 15.7, dan angka 15.8 gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa hutang Penggugat kepada 7 (tujuh) perusahaan terafiliasi adalah tidak dikenakan bunga (bunga 0%) adalah dalil yang tidak berdasar dan mempunyai itikad tidak baik, karena Penggugat dalam Surat Nomor 090/PJK/KPI/01/2001 tanggal 23 Januari 2001 perihal keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00, disebutkan atas hutang dagang Penggugat

Hal. 24 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perusahaan yang terafiliasi akan dikenakan bunga sebesar 20%
pertahun dari saldo hutang yang belum dibayar;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan
penggabungan objek gugatan (kumulasi objektif), yang dapat Tergugat
rinci sebagai berikut:

Penggugat	Objek Gugatan	Upaya Hukum
PT Kalimantan Plywood Industries	Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/ 01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 Jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/ BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tanpa dasar hukum;	Banding di Pengadilan Pajak
	Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/ BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/ PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 Jo Keputusan Direktur Jenderal	Banding di Pengadilan Pajak

Hal. 25 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



	Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004, tanpa dasar hukum apapun;	
	Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah melakukan penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m ² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimanis Plywood Industries dengan berdasarkan Surat perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 yang sama sekali tidak mempunyai landasan hukum;	Gugatan di Pengadilan Pajak
	Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang tidak menyampaikan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, Tanggal 9 November 2005;	Gugatan di PTUN

- a) Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 108 menjelaskan mengenai kumulasi objektif sebagai berikut:
“Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara

Hal. 26 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditekankan dalam Putusan MA Nomor 677 K/Sip 1972...”;

- b) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, upaya hukum yang dapat ditempuh terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah melalui upaya banding di pengadilan pajak yang tunduk pada prosedur (hukum acara) banding yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak, sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh terkait penyitaan asset Penggugat berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah melalui gugatan di pengadilan pajak yang tunduk pada prosedur (hukum acara) gugatan yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak;
 - c) Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prosedur (hukum acara) upaya hukum terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan prosedur (hukum acara) upaya hukum yang dapat ditempuh terkait tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah berbeda. Oleh karena itu penggabungan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak tunduk pada prosedur (hukum acara) yang sama adalah tidak dibenarkan;
4. Bahwa posita Penggugat pada angka 10 dan 11 gugatannya menyatakan sebagai berikut:
10. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Penggugat dan ternyata Tergugat tidak juga menyampaikan hasil laporan pemeriksaan pajak tersebut walaupun sudah berulang kali Penggugat meminta baik secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 23 (1) huruf d angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007);
 11. Bahwa karena Tergugat telah terbukti sah menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan

Hal. 27 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/ BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat berpendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasar, karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
 - b) Bahwa pemeriksaan tersebut bukan untuk membatalkan hasil pemeriksaan tetapi dilakukan dalam rangka penyelesaian keberatan wajib pajak serta tidak menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) seperti yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 PP 80 Tahun 2007;
5. Hal-hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa posita Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas, tidak berdasar, kabur dan mengada-ada. Sehingga sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian di atas sangatlah jelas bahwa sengketa yang terkait dengan penerbitan dan/ataupun materi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan sengketa yang terkait tindakan penagihan berupa penyitaan merupakan sengketa pajak, dan terhadap sengketa pajak tersebut hanya dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap penerbitan dan/ataupun materi dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan tindakan penagihan berupa penyitaan ke pengadilan negeri jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sangatlah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya khususnya dalil yang terkait dengan tuntutan kepada Tergugat untuk

Hal. 28 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak *in casu* Penggugat adalah sangat tidak jelas, tidak berdasar, kabur dan mengada-ada;

Dengan demikian, sangatlah jelas demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003 tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004 tanggal 3 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9

Hal. 29 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 tersebut kepada Penggugat;

6. Menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat sita jaminan atas tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94 seluas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 353/PDT/2013/PT DKI tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

Hal. 30 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Eksepsi:

I.1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena telah melanggar undang-undang pengadilan pajak dan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

- (1) Bahwa karena Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah terbukti di dalam persidangan;
- (2) Bahwa keliru dan sangat tidak berdasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 353/PDT/2013/PT DKI tertanggal 11 September 2013 yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil *eksepsi kompetensi absolut* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah gugatan terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak berupa tindakan penyitaan yang merupakan kompetensi pengadilan pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;
- (3) Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg dan di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka wajib bagi Hakim sebagai aparatur negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang dan agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum maka dalam setiap putusannya harus memuat asas dasar alasan yang jelas dan rinci;
- (4) Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan

Hal. 31 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pasal 178 ayat (1) HIR mengandung makna bahwa Hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

- (5) Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;
- (6) Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan upaya penagihan pajak dengan surat paksa berupa tindakan penyitaan, secara jelas dan terang benderang termasuk dalam pengertian sengketa pajak dimana sesuai dengan ketentuan undang-undang sengketa pajak tersebut hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh pengadilan pajak;
- (7) Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”;
- (8) Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:
 - Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
 - Antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
 - Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
 - Yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;
- (9) Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak tersebut dan oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili,

Hal. 32 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus oleh pengadilan pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- Objek perkara *a quo* sesuai dengan gugatan Penggugat adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan upaya penagihan pajak dengan berupa tindakan penyitaan;
- Sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sengketa antara wajib pajak *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan pejabat yang berwenang *in casu* Direktur Jenderal Pajak selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

(10) Bahwa sengketa *a quo* adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004;
- c. Tindakan penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimantan Plywood Industries dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 yang sama sekali tidak mempunyai landasan hukum;
- d. Tidak menyampaikan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005;

Hal. 33 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(11) Bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009) pada Pasal 23 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

“Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b.;
- c.atau;
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”;

(12) Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa sengketa pajak tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan. Hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

(13) Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Pajak, satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak;

Adapun ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 Undang Undang Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah bagian peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;

Pasal 31 ayat (1):

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* yang merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dan oleh karenanya, menjadi jelas juga bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I.2. Eksepsi *Res Judicata* (*Nebis In Idem*);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1917 KUHPdata terkait *eksepsi nebis in idem* karena Termohon Kasasi sudah pernah mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak sampai dengan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas perkara *a quo*;

(1) Bahwa karena Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan sama sekali tidak mempertimbangkan *eksepsi res judicata (nebis in idem)* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah terbukti di depan persidangan;

(2) Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* telah melekat unsur *nebis in idem*, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Agar unsur *nebis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPdata sebagai berikut:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- d. Objek gugatan sama;

Berikut ini uraian unsur-unsur *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPdata:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebelumnya pernah diajukan upaya hukum ke pengadilan pajak oleh Penggugat dan telah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syarat-syarat *nebis in idem*;

Hal. 35 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Upaya hukum terkait SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001;

- Bahwa atas banding terkait SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 di Pengadilan Pajak, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.00759/PP/HT.I/15/2003 tanggal 25 Maret 2003;
- Bahkan atas putusan pengadilan pajak tersebut, Penggugat juga telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 86/C/PK/PJK/2003 tanggal 29 Desember 2003 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat;

Upaya hukum terkait SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000;

- Bahwa atas banding terkait SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 di Pengadilan Pajak, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put. 0126/PP/A/M.VIII/12/2002 tanggal 2 Mei 2002;

Bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

c. Subjek atau pihak yang berperkara sama:

- di Pengadilan Pajak, sebagai berikut:
 - Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;
 - Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak;
- di dalam perkara gugatan *a quo*, sebagai berikut:
 - Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;
 - Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak;

Hal. 36 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Objek gugatan sama;

Objek gugatan di Pengadilan Pajak;

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/ BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 sudah pernah diajukan banding ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 sudah pernah diajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Objek gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor 00084/206/ 99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/ 021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/ PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait *eksepsi res judicata (nebis in idem)* yang juga diambil alih atau dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa bilamana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena selain objek gugatan dalam perkara terdahulu adalah menyangkut sengketa pajak sedangkan objek

Hal. 37 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, juga pengadilan yang memeriksa perkara terdahulu adalah Pengadilan Pajak sedangkan perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak termasuk *nebis in idem*;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat objek sengketa tersebut merupakan sengketa pajak seperti yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya mengenai eksepsi kompetensi absolut dan bukan perbuatan melawan hukum karena yang dimaksud dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu “tindakan atau perbuatan” yang sama, dimana antara sengketa pajak yang pernah diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebelumnya yang diputus telah berkekuatan hukum tetap dan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah suatu tindakan dan perbuatan yang sama;

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas bahwa atas objek sengketa *a quo* sudah pernah diajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat dan telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan diajukannya gugatan atas objek sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebabkan perkara tersebut *nebis in idem*;

- (3) Dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidak mengatur pembedaan “Pengadilan” yang memeriksa gugatan tersebut, karena secara jelas dan nyata Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* telah melekat unsur *nebis in idem*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 38 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



1.3. Eksepsi Error In Persona;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1803 KUHPerdara terkait *eksepsi error in persona* karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bukanlah pihak atau subyek yang secara nyata menerbitkan objek gugatan;

(1) Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan sama sekali tidak mempertimbangkan *eksepsi error in persona* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah terbukti di depan persidangan;

(2) Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai berikut:

“II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat”;

(3) Bahwa dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karena Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat *in casu* Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan pihak yang menerbitkan:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 0159/203/98/021100, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00;
3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/ 2005, tanggal 9 November 2005; dan
4. Melakukan penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik Penggugat *in casu* PT Kalimanis Plywood Industries, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/ 2004 tanggal 23 April 2004 Jo Berita Acara Pelaksanaan Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049WPJ.19/KP.0206/ 2004 tanggal 7 Juni 2004;

(4) Mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan

Hal. 39 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995, tanggal 27-02-1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./1995;

- (5) Mengenai penerbitan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), hal tersebut merupakan kewenangan pemeriksa pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:

"Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak";

- (6) Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa mengenai penerbitan SKPKB, Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan tindakan penyitaan dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatan *a quo* sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa hal tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Direktur Jenderal Pajak;

- (7) Bahwa didalam hukum perdata telah diatur secara jelas bahwa hubungan hukum perdata adalah hubungan keperdataan antara orang perorang secara pribadi dan atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Di dalam Pasal-pasal KUHPerdata diatur secara jelas tanggungjawab dari seorang pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok beserta tindakan dan perikatannya. Sedangkan dalam perkara *a quo*, apabila dihubungkan dengan masalah perikatan yang telah diatur dalam KUHPerdata antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah tidak ada sama sekali, karena telah ada pemberian kuasa kepada pihak lain;

- (8) Bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi pemberian kuasa dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak karena mengenai

Hal. 40 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Direktur Jenderal Pajak *in casu* Pembanding/Tergugat telah melimpahkan kewenangan atau memberikan kuasanya dan di dalam Pasal 1803 KUHPerdara telah diatur secara jelas dan dinyatakan bahwa “si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”. Sehingga dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa walaupun diminta pertanggungjawaban maka bukanlah kepada Pembanding/Tergugat tetapi kepada pihak lain yang telah menerima kuasa tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah keliru menarik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.4. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan melampaui batas kewenangannya karena dalam putusan tersebut telah memutus beberapa objek gugatan yang merupakan kewenangan pengadilan lainnya untuk memutuskan perkara tersebut;

- (1) Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah terbukti di depan persidangan;
- (2) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan penggabungan objek gugatan (kumulasi objektif), yang dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat rinci sebagai berikut:

Penggugat	Objek Gugatan	Upaya Hukum
PT Kalimanis Plywood Industries	penerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak	Banding di Pengadilan Pajak

Hal. 41 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



	1999 Nomor 00084/ 206/99/021/ 01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/ BD.0303/ 2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006;	
	Penerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/ 00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/ 2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/ PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 Jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/ 2004, tanggal 3 September 2004;	Banding di Pengadilan Pajak
	Penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m ² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimanis Plywood Industries dengan berdasarkan Surat perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004,	Gugatan di Pengadilan Pajak

Hal. 42 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



	tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004;	
	Tidak menyampaikan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005;	Gugatan di PTUN

(3) Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 107 sampai dengan 108 menjelaskan mengenai kumulasi objektif sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 677 K/Sip 1972 ...”;

(4) Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prosedur (hukum acara) upaya hukum terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan prosedur (hukum acara) upaya hukum yang dapat ditempuh terkait tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah berbeda. Oleh karena itu penggabungan objek gugatan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak tunduk pada prosedur (hukum acara) yang sama adalah tidak dibenarkan;

(5) Bahwa terkait dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999, penerbitan SKPKB PPh 23 Tahun 1998, pembuatan laporan pemeriksaan pajak, proses penyitaan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasar, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan secara detail ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa dengan mengabulkan semua tuntutan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat,

Hal. 43 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan melampaui batas kewenangannya karena dalam putusan tersebut telah memutus beberapa objek gugatan yang merupakan kewenangan pengadilan lainnya untuk memutuskan perkara tersebut. Sehingga sepatutnyalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, karena:

1. Telah salah menerapkan hukum terkait perbuatan melawan hukum dan tentang pengertian hubungan keperdataan;
2. Telah lalai dan keliru mempelajari bukti-bukti sehingga salah memberikan pertimbangan hukum tentang laporan pemeriksaan pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 1999;
3. Telah keliru dan salah menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Telah keliru dan salah menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 0159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap putusannya yang memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk memberikan salinan

Hal. 44 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

6. Telah keliru dan salah yang menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga;

Kesalahan penerapan hukum tersebut akan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait perbuatan melawan hukum dan tentang pengertian hubungan keperdataan;
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum yang ada di pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perbuatan melawan hukum pada halaman 78 dalam putusannya yang juga diambil alih atau dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada menyatakan:
"Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut melanggar hak subyektif orang lain *in casu* Penggugat, oleh karena itu maka tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum";
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 (*Arrest Linde Baum Cohen*, tanggal 31 Januari 1919), hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik. Dan yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya;
 - Bahwa di dalam sengketa *a quo*, tidak terdapat pelanggaran hak subjektif yang dimiliki Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam eksepsi *nebis in idem*, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menggunakan haknya secara penuh yang dijamin oleh undang-undang dan telah diputuskan oleh pengadilan;

Hal. 45 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam hukum perdata telah diatur secara jelas bahwa hubungan hukum perdata adalah hubungan keperdataan antara orang per orang secara pribadi dan atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Hal tersebut telah secara jelas dinyatakan dalam KUHPerdata bahwa berdasarkan isinya dibagi menjadi 4 buku yang menyatakan bahwa buku kesatu tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Tetapi dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan keperdataan atau perikatan perdata antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang perpajakan yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;
- Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1 halaman 48 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi *budgeter*)”;

- Hal ini ditegaskan oleh Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak halaman 18 dan 19 sebagai berikut:
“Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal yakni:
a. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang dan tidak lahir karena perjanjian;
b. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam lapangan hukum publik;

Hal. 46 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat, sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat”;

- Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pajak merupakan sebuah perikatan yang terjadi antara pemerintah selaku *fiscus in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan rakyat selaku subyek pajak atau wajib pajak (yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak) *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga perikatan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum yang menempatkan hukum pajak ke dalam bagian lapangan hukum publik (*publicrechtelijk*) dan bukanlah suatu perikatan perdata yang berada dalam lapangan hukum privat (*privaatrechtelijk*) dimana kedudukan negara (yang diwakili *fiscus*) adalah berbeda/tidak sama dengan kedudukan wajib pajak;
- 2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan keliru mempelajari bukti-bukti sehingga salah memberikan pertimbangan hukum tentang laporan pemeriksaan pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 1999;

Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 tidak berhubungan dan tidak menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak ataupun tidak bisa juga menjadi dasar untuk menggugurkan SKPKB yang sudah terbit, karena laporan tersebut hanya untuk Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dalam proses keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terutama bukti T-10, T-21, T-23, dan T-30 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dibandingkan dengan bukti P-25 yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- (b) Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terdapat 2 pemeriksaan yang dituangkan dalam 2 jenis laporan pemeriksaan yaitu:
 - 1. Pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Lap-131/WPJ.05/BD 0601.3/2001 tanggal 24 September 2001;

Hal. 47 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan yang bukan menjadi dasar penerbitan SKPKB yaitu pemeriksaan tujuan lain (tujuan keberatan) yang hanya digunakan atau bersifat sebagai bahan pembanding (*second opinion*) yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005;
- (c) Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/991021/ 01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Lap-131/WPJ.05/ BD 0601.312001 tanggal 24 September 2001 (bukti T-23) dan bukan berdasarkan Lap-248/PJ.701/2005;
- (d) Bahwa di halaman 15 Laporan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Lap-131/WPJ.05/BD 0601.3/2001 tanggal 24 September 2001 di bagian usul pemeriksa telah nyata dan jelas menyatakan (bukti T-23): "Berdasarkan data wajib pajak PT Kalimantan Plywood Industries NPWP 1.001.772.1-021 tahun 1999 diusulkan untuk diterbitkan SKPKB PPh WP Badan Rp364.496.744.471,00";
- (e) Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 (bukti P-25) merupakan laporan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal ini pemeriksaan untuk tujuan keberatan, hal tersebut sangat jelas tertuang di halaman 2 bagian kronologis pemeriksaan dari Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 (bukti P-25) yang menyebutkan bahwa "Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan dalam rangka penyelesaian keberatan wajib pajak ..." dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain di halaman 1 bagian II tujuan pemeriksaan angka 6 (bukti T-30) telah disebutkan bahwa "Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam rangka keberatan";
- (f) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain di halaman 3 bagian II.6 Pemeriksaan Dalam Rangka Keberatan di angka 8, menyebutkan secara jelas bahwa "Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai bahan pembanding (*second opinion*) dan tidak mengikat baik wajib pajak maupun pihak

Hal. 48 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJP yang memproses keberatan wajib pajak”, sehingga bukti P-25 ini adalah sebagai bahan pembanding untuk pemeriksaan yang dituangkan di bukti T-23, tetapi bukti P-25 ini tidak bersifat mengikat untuk digunakan sebagai dasar dalam proses keberatan;

(g) Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 (bukti P-25) adalah tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Pot-03736/PP/M.VIII/99/2004 dan terhadap laporan pemeriksaan tersebut telah pernah pula digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pembanding untuk memeriksa dan menguji dalam memutus sengketa terhadap proses permohonan pembatalan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yaitu dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 907/PJ.44/2006 (bukti T-10);

(h) Bahwa di dalam bukti T-10, telah jelas dinyatakan atas upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut, isi putusannya adalah tetap menyatakan untuk mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/ 01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00. Dan terhadap bukti T-10 tersebut, Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, dan oleh pengadilan pajak dalam Putusannya Nomor Put-09605/PP/M.VIII/99/2006 telah diputus untuk menolak gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

(i) Bahwa atas penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 tersebut di atas, seperti yang pernah dijelaskan dalam eksepsi *nebis in idem* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam putusannya, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupa:

1. Keberatan ke Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Banding ke Badan Peradilan Pajak;
3. Gugatan ke Badan Peradilan Pajak;
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

(j) Bahwa dari kesemua proses upaya hukum di atas telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang inti putusannya menolak dan tidak mengabulkan permohonan upaya hukum dari Termohon

Hal. 49 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah yang menyatakan bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 seharusnya dijadikan dasar bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menghitung-hitung kembali besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara pada halaman 71 putusannya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum perpajakan, hal ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan karena dengan adanya hasil pemeriksaan direktur pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 tersebut, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ternyata Penggugat tidak memperoleh laba maupun menanggung rugi akibat transaksi penjualan investasi saham dan transaksi konversi piutang menjadi saham;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penerbitan Surat Ketetapan

Hal. 50 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 oleh Tergugat dilakukan tanpa dasar atau alasan hukum karenanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Penghasilan Badan tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01 tanggal 27 September 2001 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Terhadap pendapat *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa penerbitan maupun isi atau materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

(a) Bahwa SKPKB PPh Badan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atas penjualan saham Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries kepada pihak manapun tidak terbatas dan bukan hanya pengalihan saham kepada PT Metra Tujuh Dua;

(b) Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Nomor Lap-131/WPJ.05/BD 0601.3/2001 tanggal 24 September 2001 (bukti T-23) diketahui harga jual saham PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada PT Metra Tujuh Dua menjadi tidak wajar karena pengaruh hubungan istimewa. Hal tersebut terlihat jelas dalam laporan pemeriksaan di atas yang menyatakan:

"Berdasarkan akta notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H. diketahui:

- Terdapat hubungan istimewa antara PT Kalimantan Plywood Industries dan PT Metra Tujuh Dua karena pemegang saham mayoritasnya (*share holder*) adalah sama yaitu Mohamad Hasan;
- Mohamad Hasan (*share holder* PT Kiani Lestari dan *share holder* PT Kalimantan Plywood Industries) telah mentransfer (melalui

Hal. 51 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferor PT Metra Tujuh Dua) saham dari ketujuh perusahaan tersebut kepada PT Kiani Wirudha, dengan memakai nilai transfer dari Mohamad Hasan kepada PT Kiani Wirudha melalui *transferor* PT Metra Tujuh Dua”;

(c) Bahwa oleh karena harga jual saham PT Kalimanis Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada PT Metra Tujuh Dua menjadi tidak wajar karena pengaruh hubungan istimewa, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan harga jual saham tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, harga jual saham PT Kalimanis Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada PT Metra Tujuh Dua dinilai kembali sehingga *capital gain* yang merupakan penghasilan PT Kalimanis Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesar Rp443.730.442.096,00;

(d) Bahwa atas koreksi sebesar Rp443.730.422.096,00 di atas telah ditambahkan ke penghasilan *netto* Terbanding/Penggugat menjadi Rp1.049.130.632.633,00 sehingga penghasilan kena pajak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menjadi sebesar:

Penghasilan Kena Pajak	Rp861.014.938.330,00;
PPh WP Badan Yang Terutang	Rp258.304.481.400,00;
Kredit Pajak	Rp 1.616.633.181,00;
PPh WP Badan Kurang Bayar	Rp256.687.848.219,00;
Sanksi Bunga per September 2001	
2% x 21 bulan x Rp256.687.848.219,00	<u>Rp107.808.896.252,00;</u>
PPh WP Badan Yang Masih Harus Bayar	Rp364.496.744.471,00;

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999 Nomor 00084/206/99/021/01, tanggal 27 September 2001 sebesar Rp364.496.744.471,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.61/WPJ.14/BD.0303/2002 tanggal 29 November 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-907/PJ.44/2006 tanggal 25 April 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1998 Nomor 0159/203/98/021/00, tanggal 31 Oktober 2000, sebesar

Hal. 52 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp151.412.917.241,00 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara pada halaman 75 putusannya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dikatakan bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan 7 (tujuh) perusahaan yang terafiliasi yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 1998, terdapat *klausul* bahwa apabila Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries sampai dengan periode 31 Maret 2002 tidak membayar hutangnya maka akan dikenakan bunga sebesar 20% pertahun dari saldo yang belum dibayarkan, klausul ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak ditemukan dalam Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi tanggal 28 Desember 1998, oleh karena itu terhadap jawaban Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp151.412.917.241,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) Jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002, tanggal 10 Januari 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.616/PJ.44/2003, tanggal 12 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ.44/2004, tanggal 3 September 2004 tersebut oleh Tergugat dilakukan tanpa dasar atau landasan hukum karenanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 00159/203/98/021/00 tanggal 31 Oktober 2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum";

Terhadap pendapat *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa penerbitan maupun isi atau materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 Nomor 0159/203/98/021/00, tanggal

Hal. 53 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Oktober 2000, sebesar Rp151.412.917.241,00 sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa *Judex Facti* sangat tidak cermat dan tidak mendalam dalam membaca dan membandingkan bukti dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yaitu Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi tanggal 28 Desember 1998, dibandingkan dengan bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat yaitu bukti Surat Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Nomor 090/PJK/KPI/01/2001 tanggal 23 Januari 2001 perihal Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00159/203/98/021/00 (bukti T-27);
- (b) Bahwa apabila hanya dilihat dari Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi tanggal 28 Desember 1998, memang tidak terlihat *klausul* bahwa apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries sampai dengan periode 31 Maret 2002 tidak membayar hutangnya maka akan dikenakan bunga sebesar 20% pertahun dari saldo yang belum dibayarkan, karena pernyataan *klausul* ini tidak tertulis di perjanjian hutang piutang afiliasi tersebut tetapi tertulis dan diakui sendiri oleh Terbanding/Penggugat di bukti T-27 yaitu Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor 090/PJK/KPI/01/2001 tanggal 23 Januari 2001 perihal Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00159/203/ 98/021/00;
- (c) Bahwa dalam bukti T-27 tersebut, Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat menyatakan secara jelas bahwa apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries sampai dengan periode 31 Maret 2002 tidak membayar hutangnya maka akan dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dari saldo yang belum dibayarkan. Pernyataan tertulis ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa terdapat pengakuan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tentang adanya pengenaan bunga sebesar 20% pertahun walaupun dalam perjanjian hutang piutang afiliasi tersebut ditulis tidak ada bunga (0%). Bahwa atas hal ini, juga terlihat indikasi dan itikad tidak baik untuk menyembunyikan kenyataan yang ada di balik perjanjian hutang piutang afiliasi yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- (d) Bahwa sebagaimana dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Hal. 54 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *in casu* PT Kalimanis Plywood Industries dengan PT Baruna, PT Batu Penggal Chem Indonesia, PT Lakosta, PT Fendi Indah, PT Santi Murni Plywood, PT Kalhold Utama dan PT Kiani Kertas terdapat hubungan afiliasi atau hubungan istimewa karena adanya perjanjian hutang piutang afiliasi. Apabila diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut memiliki perjanjian hutang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang PPh mengatur:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang PPh, menjelaskan sebagai berikut:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan

Hal. 55 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai *dividen* yang dikenakan pajak";

(e) Selain itu terkait hutang dagang, dalam *Accounting Principle Board* Nomor 21, *Interest on Receivables and Payables*, New York, 1971, AICPA, menjelaskan bahwa piutang seharusnya dinilai pada jumlah yang menunjukkan *present value* dari penerimaan *cash* yang akan datang. Karena piutang dagang sewajarnya dibayar dalam waktu paling lama 90 hari (kurang dari satu tahun buku), maka terkait hal tersebut para akuntan bersepakat untuk mengabaikan segala kemungkinan (maupun kenyataan) akan adanya unsur bunga dalam piutang jangka pendek ini. Dalam hal dilunasi dalam jangka waktu 30 hari maka akan mendapat diskon 2%, namun jika dilunasi dalam 60 hari tidak mendapat diskon. Apabila dilunasi lebih dari waktu tersebut maka mungkin ditetapkan keadaan lain yang wajar;

(f) Dengan berdasarkan ketentuan dan landasan teori tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menentukan kembali kembali besarnya penghasilan dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa;

(g) Bahwa atas penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 tersebut di atas, seperti yang pernah dijelaskan dalam eksepsi *nebis in idem* maupun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam putusannya, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupa:

1. Keberatan ke Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan telah diputus dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.40/WPJ.05/BD.03/2002;
2. Banding dan gugatan ke Badan Peradilan Pajak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor

Hal. 56 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Put.0126/PP/A/M.VIII/12/2002 tanggal 2 Mei 2002;

(h) Bahwa dari kesemua proses upaya hukum di atas telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang inti putusannya menolak dan tidak mengabulkan permohonan upaya hukum dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian hutang piutang antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *in casu* PT Kalimantan Plywood Industries dengan 7 (tujuh) perusahaan yang terafiliasi adalah tidak wajar karena dipengaruhi hubungan istimewa. Oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang melakukan penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 tersebut telah pula diajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap putusannya yang memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk memberikan salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara pada halaman 72 putusannya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa jika Tergugat menyatakan bahwa penjualan saham Penggugat kepada 7 (tujuh) perusahaan tersebut adalah tidak wajar karena dipengaruhi hubungan istimewa, Majelis Hakim menilai hal ini patut untuk dikesampingkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan direktur pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 tersebut kepada wajib pajak *in casu* Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 PP Nomor 80 Tahun 2007, namun menurut Majelis Hakim penyampaian hasil pemeriksaan tersebut adalah sangat perlu sekalipun bukan kewajiban karena dengan penyampaian hasil pemeriksaan tersebut, selain untuk transparansi juga untuk

Hal. 57 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak *in casu* Penggugat karenanya perlu diperintahkan Tergugat untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penggugat”;

Terhadap pendapat *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait dengan tidak disampaikannya Laporan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (a) Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara jelas telah menyatakan bahwa penyampaian Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah bukan kewajiban. Namun di sisi lain, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) tersebut kepada Terbanding/Penggugat. Terhadap hal ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan tanpa dasar hukum;
- (b) Bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 merupakan hasil dari pemeriksaan untuk tujuan lain sehingga berlaku Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain yang menyatakan Laporan Pemeriksaan Pajak dikirim kepada unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan. Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat kewajiban untuk dikirim kepada wajib pajak *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- (c) Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta serta dalam gugatan maupun dalam replik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan secara detail ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait dengan tidak disampaikannya Laporan Pemeriksaan

Hal. 58 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

(d) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait dengan tidak disampaikan Laporan Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain Nomor Laporan LAP-248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

(e) Bahwa dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat juga mempertanyakan tentang permintaan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP-248/ PJ.701/2005 tanggal 9 November 2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena terhadap laporan pemeriksaan ini, telah dijadikan bukti P-25 dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Hal ini sangat kontradiktif dan patut dipertanyakan bagaimana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendapatkan laporan pemeriksaan tersebut dan untuk apa hal tersebut dimintakan kepada Majelis Hakim;

6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah yang menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/ KP.0206/ 2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 jo. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor 000049/WPJ.19/ KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 adalah tidak sah dan tidak berharga;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara pada halaman 78 putusannya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

(a) Bahwa tidak benar tindakan penagihan aktif berupa penyitaan terhadap aset Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tanpa dasar hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

(b) Bahwa tindakan penyitaan tanah berikut bangunan Sertifikat HGB Nomor 13 dan Surat Ukur Nomor 4311/94, luas 188.785 m² serta mesin-mesin produksi dan pendukungnya milik PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sesuai

Hal. 59 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo. Berita Acara Pelaksanaan Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004 Jo Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 7 Juni 2004 merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), karena PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai tunggakan pajak kepada negara sebesar Rp552.347.950.351,00, (lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang tidak dilunasi oleh PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sehingga dilakukan tindakan penyitaan;

(c) Bahwa tindakan penyitaan terhadap aset PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, merupakan rangkaian tindakan penagihan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan per-pajakan yaitu sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 9 Undang Undang PPSP:
"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita";
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang PPSP:
"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- Pasal 1 angka 14 Undang Undang PPSP:
"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan";
- Pasal 12 Undang Undang PPSP:
(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat

Hal. 60 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya;

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi;

- Pasal 14 Undang Undang PPSP:

"Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;"

Berdasarkan penjelasan hukum di atas, sangatlah jelas bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melakukan penyitaan aset PT Kalimantan Plywood Industries *in casu* Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal di atas, menjadi jelas dan terbukti berdasar hukum bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat serta berdasarkan uraian hukum yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan di atas maka telah terang terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku *Judex Facti* telah:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; dan

b. Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Hal. 61 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sesuai Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa gugatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 353/PDT/2013/PT DKI tanggal 11 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 18 Desember 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 353/Pdt/2013/PT DKI tanggal 11 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 190/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 62 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Palawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edi Saputra Palawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 63 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Pdt/2014